

Hukum Hak Cipta

dalam Ranah
Hak Kekayaan Intelektual

*Studi Mengenai
Konsep Perlindungan Hak Cipta
Karya Musik*



Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.

HUKUM HAK CIPTA

DALAM RANAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

*Studi Mengenai Konsep Perlindungan
Hak Cipta Karya Musik*

Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.

HUKUM HAK CIPTA DALAM RANAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik

© Penulis : Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.

Editor : Iwan S.

Layout : Team WADE Publish

Cover Image : Abu Zaid Muntaha


Sumber:

<http://westendressmusicassociation.org/copyright-material-expans/>

<https://buschettari.wordpress.com/2008/07/27/hak-kekayaan-intelektual/>

<http://imajine07.blogspot.com/2013/05/merugikan-hak-cipta-musik.html>

Diterbitkan oleh:



Jln. Pos Barat Km.1 Melikan Ngimput Purwosari

Babatan Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63491

Website : BuatBuku.com

Email : redaksi@buatbuku.com

Phone : 0821 3954 7339

Anggota IKAPI 182/JTI/2017

Cetakan I, April 2017

ISBN: 978-602-6802-82-8

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

x+266 hlm.; 14x21 cm

Pengantar Penulis

Tak henti-hentinya penulis memanjatkan rasa Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat merampungkan buku dengan judul "*Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*". Hadirnya buku ini kepada para pembaca, tentu saja sebagai wujud kepedulian penulis terkait persoalan-persoalan pembajakan hak cipta khususnya karya musik. Kita ketahui bahwa Negara Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari persoalan pembajakan. Meski Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) sudah dibuat dengan baik. Lihat saja UUHC memberikan ancaman hukuman yang maksimal dengan denda yang cukup besar kepada pelaku pembajakan hak cipta. Namun bangsa Indonesia tetap saja direpotkan dengan banyaknya produk-produk bajakan. Meski buku ini disajikan dalam bentuk yang sangat sederhana, akan tetapi kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya koleksi bahan bacaan dalam ranah hukum hak kekayaan intelektual. Sehingga pada akhirnya dapat dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin menulis mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta karya musik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan maaf apabila dalam buku ini terdapat kekurangan disana-sini. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun akan berguna untuk penyempurnaannya.

Akhir kata, ucapan terimakasih yang utama dan tidak terhingga penulis juga kepada kedua orang tua penulis Almarhum Papa Zubir Nurdin.,SH dan Almarhumah Mama Karlina Yaman, semoga tenang di Surga, aamiin. Kepada Istri dan anak tercinta. Kepada keluarga besar kakak dan adik. Kepada pimpinan Universitas Pamulang. Kepada Penerbit dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis. Semoga Allah SWT membala semuanya.***

Penulis

Dr. Oksidelfa Yanto.,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	I
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I	
HAK CIPTA DALAM KAJIAN TEORI.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kerangka Teori	11
1. Grand Theory	11
2. Middle Range Theory	13
3. Applied Theory	25
C. Metode Penelitian	33
BAB II	
HAS CIPTA KARYA MUSIK DALAM KERANGKA HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL..... 35	
A. Tinjauan Umum Tentang HKI	35
1. Definisi HKI.....	35
2. Sejarah dan Pengaturan HKI.....	36
3. Pengaturan HKI dalam TRIPs	48
4. Prinsip-Prinsip HKI	50
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	51
1. Sejarah dan Dasar Hukum Hak Cipta	51
2. Pengertian Hak Cipta	60
3. Pencipta/Pemilik dan Fungsi Hak Cipta	65
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	74
5. Pendaftaran Hak Cipta	81
6. Pembatasan Hak Cipta	83
7. Royalti Dalam Hak Cipta.....	91
8. Hak Cipta dan Ratifikasi	97
9. Pembajakan Hak Cipta dan Fatwa MUI	107

10. Hal Baru dalam UU Hak Cipta yang Baru.....	108
11. Pembajakan Hak Cipta Bencana bagi Perkembangan Musik	109
12. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta Bidang Musik	114
C. Tinjauan Umum Tentang Musik.....	117
1. Pengertian Musik	117
2. Manfaat Musik	118

BAB III

PASAR GLODOK SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG-BARANG ELEKTRONIK	121
A. Pasar Glodok dan Sejarah Kota Tua	121
B. Pasar Glodok Sebagai Pusat Penjualan Barang Bajakan	123
C. Pasar Glodok dan Barang-Barang Bajakan.....	125
D. Peredaran dan Perdagangan VCD dan DVD Bajakan di Pasar Glodok.....	127
E. Ciri-Ciri VCD/DVD Original dan Bajakan di Pasar Glodok	130
F. Harapan Masyarakat Soal Peredaran VCD dan DVD Bajakan Kepada Artis di DPR.....	132
G. Kemiskinan Daya Beli dan Tingginya Permintaan.....	136

BAB IV

KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN	149
A. Usaha Perlindungan Hak Cipta.....	149
1. Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-undang Yang Ada	149
2. Delik Aduan dan Perlindungan Hak Cipta.....	151
3. Pengadilan Yang Berwenang Melindungi Hak Cipta Dari Sengketa	153
4. Perlindungan Karya Cipta Melalui Sosialisasi Oleh Dirjen HKI	158
B. Kendala-Kendala Perlindungan Hak Cipta.....	160
1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat	160
2. Tidak Maksimalnya Sanksi Hukum Terhadap Pembajakan	166
C. Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik	179
1. Sanksi Hukum yang Tegas Sesuai Undang-Undang Hak Cipta	179

2. Sosialisasi Kepada Masyarakat Secara terus Menerus Mengenai VCD dan DVD Bajakan	189
3. Mengoptimalkan Lembaga Lembaga Pengawas Untuk Memerangi Pembajakan VCD dan DVD Karya Musik.....	191
4. Menurunkan Harga VCD dan DVD Karya Musik Yang Asli Serta Memperketat Pengawasan Terhadap Pusat-pusat Perbelanjaan.....	197
5. Penanaman Nilai-nilai Agama	201
6. Pembentukan Badan Baru Penanggulangan Pembajakan.....	208

BAGIAN V

PENUTUP.....	213
A. Kesimpulan	213
B. Saran	214
Catatan	217
Datar Pustaka	243
TENTANG PENULIS	264

